

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi pada BUMD PT. Lampung Jasa Utama)

SKRIPSI

**Oleh
Niwayan Ayu Mae Vanesa**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Abstrak

ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Ni Wayan Ayu Mae Vanesa

Tindak pidana korupsi kerap terjadi pada lingkungan perusahaan, sehingga penting bagi perusahaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/TPK/2022/PN.TJK bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi pada PT Lampung Jasa Utama yang mengakibatkan kerugian negara. Setelah terjadinya tindak pidana tersebut, PT Lampung Jasa Utama melakukan restrukturisasi, pembaharuan peraturan perusahaan serta melakukan penguatan prinsip-prinsip Good Corporate Governance(GCG). GCG merupakan aturan atau kebijakan untuk menciptakan tata kelola yang baik ketika menjalankan perusahaan. Tata kelola ini digunakan untuk menetapkan tujuan, integritas bisnis, membangun kepercayaan investor dan masyarakat serta mendorong kelangsungan finansial. Penerapan GCG dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dikemudian hari.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Dengan mengacu kepada beberapa pemikiran pada sistem wawancara terhadap pimpinan dan kepala divisi legal pada PT. Lampung Jasa Utama. Adapun data yang didapatkan oleh penulis berdasarkan pada sumber primer dan juga sumber sekunder yang tersusun atas keduanya yang kemudian dilengkapi dengan sumber tersier. Kemudian data yang telah terhimpun diolah dengan proses pendataan yang selanjutnya dilakukan metode aplikasi menggunakan analisis data kualitatif.

Wujud pada ini menunjukkan dalam penerapan Good Corporate Governance dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi karena terdapat beberapa prinsip yang mendukung yaitu (1) Prinsip transparansi, Prinsip ini dalam kegiatan pengelolaan perseroan atau *corporate goveernance* sangat penting guna kepentingan perusahaan beroperasi secara etis, akuntabel dan menentukan poin tambahan pada seluruh pegawai dalam konteks perusahaan milik daerah.

(2) Prinsip akuntabilitas adalah salah satu pilar utama dalam GCG. Dalam penerapan gcg faktor yang memengaruhi dalam penerapan Good Corporate Governance pada PT Lampung Jasa Utama yaitu faktor internal seperti pemahaman mengenai unsur-unsur GCG kejelasan aturan dalam mengatur mengenai GCG, serta peran dari seluruh bagian dari PT. Lampung Jasa Utama Baik pimpinan maupun karyawan dapat bekerjasama dengan baik, sehingga akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta mempermudah dalam proses penerapan prinsi-prinsip *GCG* pada lingkungan perusahaan.

Kata Kunci : penerapan *Good Corporate Governance*, tindak pidana, tindak pidana korupsi

Abstract

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) IN PREVENTING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

By :

Ni Wayan Ayu Mae Vanesa

Corruption crimes often occur within the company environment, so it is important for companies to prevent criminal acts of corruption from occurring. Based on Decision Number 8/Pid.Sus/TPK/2022/PN.TJK, it was stated that a criminal act of corruption had occurred at PT Lampung Jasa Utama which resulted in state losses. After the crime occurred, PT Lampung Jasa Utama carried out restructuring, updated company regulations and strengthened the principles of Good Corporate Governance (GCG). GCG is a rule or policy to create good governance when running a company. This governance is used to set goals, business integrity, build investor and public trust and encourage financial sustainability. The implementation of GCG is carried out as an effort to prevent criminal acts of corruption from occurring in the future.

This research is research that uses normative juridical and empirical juridical methods. By referring to several thoughts on the interview system for leaders and heads of legal divisions at PT. Lampung Main Services. The data obtained by the author is based on primary sources and also secondary sources which are composed of both which are then complemented by tertiary sources. Then the data that has been collected is processed using a data collection process which is then carried out by an application method using qualitative data analysis..

The results of this research show that the implementation of Good Corporate Governance can prevent the occurrence of criminal acts of corruption because there are several supporting principles, namely (1) The principle of transparency. This principle in the practice of corporate governance or Corporate Governance (CG) is very important to ensure that the company operates smoothly.

ethical, accountable, and providing added value to all stakeholders, including in the context of regionally owned companies. (2) The principle of accountability is one of the main pillars of Good Corporate Governance (GCG). In implementing GCG, the factors that influence the implementation of Good Corporate Governance at PT Lampung Jasa Utama are internal factors such as understanding the principles of Good Corporate Governance (GCG), clarity of the rules governing Good Corporate Governance (GCG), as well as the role of all parts of PT. Lampung Jasa Utama Both leaders and employees can work together well, which will create a healthy work environment and make it easier to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the company environment.

Keywords: implementation of Good Corporate Governance, criminal acts, criminal acts of corruption

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi pada BUMD PT. Lampung Jasa Utama)

Oleh

Niwayan Ayu Mae Vanesa

2012011115

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**


Judul Laporan : ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Nama Mahasiswa : Ni Wayan Ayu Mae Vanesa

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011115


Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I


Dosen Pembimbing Laporan II



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP. 197404132005011001


Muhammad Farid, S.H., M.H
NIP. 198408052014041001

Pembimbing Instansi

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila



Ria Desna Anggraini, S.H., M.H
NIK. K2023003


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

HALAMAN PENGESAHAN


1. Tim Penguji

Ketua : Ria Desna Anggraini, S.H.,M.H



Sekretaris


: Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H



Anggota


1. Muhammad Farid, S.H.,M.H

2. Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H



Penguji Utama

: Maya Shafira, S.H.,M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Berdasarkan hal ini saya menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**)" merupakan hasil karya pribadi dan tidak berbuat penjiplakan terhadap karya penulisan lainnya dengan metode yang dilarang sesuai yang termaktub pada tatanan etika ilmiah yang ada.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Terhadap pernyataan saya ini, apabila suatu saat nanti terdapat ketidakbenaran maka saya siap menerima akibat dan hukuman serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada saya, dengan ini saya siap dijatuhkan hukuman sesuai aturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Ni Wayan Ayu Mae Vanesa
NPM. 2012011115

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Lampung Selatan pada tanggal 29 Mei 2002, sebagai anak ke lima dari enam bersaudara dari Bapak Putu Arye dan Ibu Wayan Budiasih. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sumber Nadi setelah menyelesaikan masa pembelajaran di sekolah dasar pada tahun 2014 maka penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 1 Ketapang dan menyelesaikan studi di tahun 2017 dan, melanjutkan studi di SMA Negeri 1 Kalianda, lulus pada tahun 2020.

Setelah penulis menyelesaikan studinya di SMA Negeri 1 Kalianda maka penulis melanjutkan studi dan diterima di Jurusan Ilmu Hukum FH Unila pada tahun 2020 melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik serta mengikuti organisasi yang ada pada universitas Lampung yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu(UKM-H) dan Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), pada semester 7 penulis menghabiskan waktu perkuliahan dengan mengikuti magang MBKM di BUMD PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) pada tanggal 1 bulan Agustus 2023 sampai tanggal 22 Desember 2023.

MOTTO

“Silakan bermimpi, tidak ada yang tidak mungkin. Mimpi itu gratis, silahkan ambil yang paling mahal”

“Raim Laode”

“Teruslah bekerja keras sampai orang lain mengenalmu tanpa kamu memperkenalkan diri”

“Jangan menuntut agar segala sesuatu terjadi sesuai dengan keinginanmu, tetapi berharaplah agar hal itu terjadi sebagaimana adanya, dan kamu akan terus berjalan dengan baik. ”

“Epictetus”

“*Fatum Brutum Amor Fati* (mencintai takdir seburuk apapun takdirmu)”

“Friedrich Nietzsche.”

PERSEMBAHAN

Om Awighnam Astu Namō Sidhham Om Sidhirastu Tad Astu Swaha, dengan penuh rasa syukur tyang utarakan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa beserta dengan rahmat dan petunjuknya, maka dengan ini penulis henda mempersembahkan penulisan ini kepada:

(Putu Arya & Wayan Budiasih)

Dalam hidup ini yang senantiasa dikerumun dengan doa serta sayang kalian yang amat mendalam dan tidak pernah teputus sejak aku dilahirkan sampai detik ini, dengan segala pengorbanan dan kegigihannya guna membesarkanku aku amat bersyukur dan tidak mampu hanya dengan ucapan terimakasih saja, lebih daripada itu aku ucapkan.

Saudara kadungku Tersayang

(Wayan Susana Yanti, Komang Erna Wati, Ketut Nia Susanti, Ide Bagus Made Manuabe)

Mahkluk yang senantiasa memberikan bantuan tenaga, doa, dan semangat selama aku menjalani kehidupan guna menjadikan aku sebagai orang yang lebih baik dari pada sebelumnya, dan telah menjadi rumah untuk membagikan cerita .

Terimakasih kakak dan adikkuuu.

SANWACANA

Puji syukur tyang haturkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmatNya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada PT Lampung Jasa Utama” adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari beberapa pihak yang terlibat. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.AIPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang sudah membagikan bantuan baik pikiran dan juga ilmu selama penulis mencari ilmu di bangku perkuliahan ini;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, selaku Penguji Utama yang sudah membagikan bantuan baik pikiran dan juga ilmu selama penulis mencari ilmu di bangku perkuliahan ini;
4. Dr. Ahmad Zazili S.H., M.H. dan Muhammad Farid, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah membantu menyelesaikan penulisan ini;
5. Bapak Agit Yogi Subandi. S.H., M.H selaku penanggung jawab MBKM yang sudah membagikan bantuan baik pikiran dan juga ilmu selama penulis mencari ilmu di bangku perkuliahan ini;
6. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang sudah membagikan bantuan baik pikiran dan juga ilmu selama penulis mencari ilmu di bangku perkuliahan ini.

7. kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Bapak (Putu Arye) dan Ibu (Wayan Budiasih), yang telah memberikan dukungan baik materil maupun immaterial;
9. Saudara kandungku, kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya. Selalu menuntun ke jalan dan langkah yang lebih baik;
10. Sahabat ku Niluh Ayu Apriyani, Maida Saputri dan Ni Wayan Sindi Herlina yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka;
11. Ria Desna Anggraini S.H., M.H dan selaku pembimbing instansi yang sudah membagikan bantuan baik fikiran dan juga ilmu selama penulis mencari ilmu melakukan magang di PT. Lampung Jasa Utama;
12. Dede Maysaroh, sebagai bagian SDM pada PT Lampung Jasa Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan sripsi ini serta memberikan ilmu dalam berbagai hal;
13. Seluruh Keluarga Besar PT Lampung Jasa Utama yang sudah membagikan bantuan baik fikiran dan juga ilmu selama penulis mencari ilmu di bangku perkuliahan ini;
14. Rekan-rekan Magang MBKM PT Lampung Jasa Utama, Wulandari Suwito, Wahyu Yuliansyah, Adinda Tasya Amelia, Dian Nur Budi Laksono, Karena telah bekerja sama dalam kegiatan magang dan memberi semangat di setiap hari kerjanya;
15. Teman-teman dan keluarga besar UKM Hindu, yang tidak bisa di sebutkan oleh penulis satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang di berikan;
16. Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat di sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan nya dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	5
1.2.1. Rumusan Masalah.....	5
1.2.2. Ruang Lingkup.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Teoritis	6
1.4.1 Teori Pidana	6
1.4.2. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana.....	10
1.5. Konseptual.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM	15
2.1.1. Pengertian tentang <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	15
2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	17
2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	18
2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	19

2.2. PROFIL INSTANSI.....	20
2.2.1 Deskripsi Instansi.....	20
2.2.2 Sejarah Instansi	22
2.2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	24
3.1.1. Pendekatan Masalah.....	24
3.1.2. Sumber dan Jenis Data.....	25
3.1.3. Penentuan Narasumber	27
3.1.4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data	27
1. Metode Pengumpulan Data	27
3.1.5. Analisis Data	29
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi	30
4.2 Faktor Yang Penghambat Dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	39
BAB V PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN.....	46
SURAT KEPUTUSAN MAGANG.....	47
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI	49
LAPORAN HARIAN.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkenaan dengan media digitalisasi dan kompleksitas usaha yang semakin meningkat, Tindak pidana korupsi menjadi isu penting dalam dunia bisnis dan hukum saat ini, karena dalam menjalankan usaha tentunya perusahaan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dapat memicu timbulnya tindak pidana korporasi. Setiap badan usaha dapat terlibat dalam berbagai tindak pidana korporasi, seperti penyelewengan keuangan atau yang dikenal sebagai tindak pidana korupsi. Karyawan badan usaha milik daerah mungkin terlibat dalam tindak pidana ini baik sebagai pelaku atau sebagai saksi yang memiliki pengetahuan tentang tindakan tersebut. Perbuatan pidana korupsi mampu dilakukan pada sektor operasional atau sektor lainnya. Pada sektor operasional sendiri merupakan efek dari tindakan pegawai maupun unsur yang diberikan amanah pada suatu lembaga usaha guna berbuat sebuah amanah yang mana pada aktivitasnya lakukan perbuatan yang melanggar aturan dan berimplikasi kepada perbuatan pidana korupsi.

Menurut Aturan yang tertera pada Pasal 2 UU Tipikor menyatakan bahwa "Segala unsur yang dengan sengaja berbuat yang bertentangan dengan hukum dengan berbuat memperkaya diri atau orang lain, atau suatu lembaga yang mampu memberikan kerugian kepada negara dan bangsa maka dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara sumur hidu atau hukuman paling singkat 4 (empat) tahun serta denda minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan tentunya akan merugikan serta memengaruhi keberlangsungan perusahaan tersebut, karena dengan adanya tindak pidana korupsi dapat menyebabkan perusahaan kekurangan dana sehingga dapat mengakibatkan pemangkasan/pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa karyawan atau bahkan dapat menutup perusahaan tersebut.

Perekonomian Indonesia didukung oleh badan usaha yang bergerak dibawah pemerintahan salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah badan usaha atau lembaga perekonomian yang dimiliki pemerintah pada tingkat daerah dan memiliki legalitas yang disepakati oleh pemerintah guna berbuat aktivitas ekonomi guna menunjang perekonomian daerah. BUMD berperan Penting dalam Perekonomian Daerah sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. BUMD terlibat dalam berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa. Salah satu Badan Usaha kepunyaan Daerah yakni PT. Lampung Jasa Utama yang merupakan badan usaha dapat berbentuk PT atau Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah subjek yang berbentuk lembaga hukum yang dalam artian mampu mengikatkan dari dan mampu melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana mestinya dan mampu mempunyai nilai aset atau hutang yang dipertanggungjawabkan. Terbentuknya Perseroan sendiri mengacu kepada timbulnya perjanjian. Sebagian dari upaya genting dalam pendirian sebuah korporasi merupakan sebagai bentuk menaikkan tingkat kesejahteraan dari orang yang mendirikan dan sekitarnya dalam hal ini yaitu Provinsi Lampung, timbulnya perjanjian.

Sebagian alasan dari pentingnya pembentukan sebuah badan hukum yakni guna menaikkan taraf kesejahteraan dari pemegang perusahaan dan pemilik saham dalam hal ini yakni provinsi Lampung. Dengan memenuhi potensi terhadap upaya perusahaan dengan sistem peninggian terhadap kinerja pegawai guna menggapai tujuan dari pembentukan perusahaan selama perusahaan mampu beraktivitas dengan baik dalam sistem perekonomian di daerah. Namun, dalam perjalanan bisnis perusahaan, terdapat halang rintang atau hambatan yang dilalui yang dapat memicu terjadinya kejahatan atau tindak pidana dalam perusahaan salah satunya

yakni perbuatan korupsi. Korupsi bermula sejak bahasa latin muncul yakni corruptio atau corruptus yang kemudian dikatakan bahwa bahasa ini bermula pada bahasa latinnya yang lebih tua, yaitu corrumpere. dalam terminologi, korupsi merupakan sebuah kebohongan dan penyakit yang dilakukan oleh orang pintar dengan memanfaatkan kepintarannya untuk berbuat curang dan merugikan banyak orang.

Pencegahan perbuatan pidana korupsi menjadi sebagian aspek penting pada menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan. Tindak pidana korupsi, yang seringkali melibatkan perilaku ilegal atau tidak etis oleh perusahaan, dapat merugikan berbagai pihak. Dengan demikian guna meminimalisir aktivitas perbuatan pidana maka diperlukan pengelolaan terkait perusahaan yang aman dengan sistem GCG. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi fokus utama di kalangan perusahaan dan regulator. Good Corporate Governance adalah kerangka kerja yang dirancang guna menentukan arah perusahaan sesuai pada integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Prinsip-prinsip GCG mencakup pengaturan kepemilikan dan pengawasan yang baik, hak-hak pemegang saham yang dihormati, serta manajemen yang beretika. GCG bukan hanya mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga mengenai budaya perusahaan yang mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan.

Good Corporate Governance memiliki peran guna mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana korporasi pada perusahaan karena *Good Corporate Governance* memiliki prinsip-prinsip yaitu :

- 1.)Transparansi, GCG mempromosikan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, termasuk dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Dengan transparansi yang tinggi, sulit bagi individu atau kelompok dalam perusahaan untuk melakukan tindak pidana tanpa diketahui.
- 2.)Pengawasan dan Akuntabilitas, GCG mengharuskan perusahaan memiliki struktur pengawasan yang efektif, seperti dewan direksi independen dan komite-komite yang memantau aktivitas perusahaan. Ini memungkinkan

deteksi lebih cepat terhadap perilaku yang mencurigakan atau tindak pidana korporasi.

- 3.) Etika Bisnis, GCG mendorong praktik bisnis yang etis dan integritas dalam perusahaan. Dengan budaya perusahaan yang menekankan etika dan integritas, karyawan lebih cenderung mematuhi hukum dan peraturan, serta menghindari tindak pidana korporasi.
- 4.) Penghindaran Konflik Kepentingan: Prinsip GCG memerlukan penghindaran konflik kepentingan di dalam perusahaan. Ini membantu mencegah tindak pidana yang mungkin timbul dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
- 5.) Pengelolaan Risiko: GCG melibatkan manajemen risiko yang efektif. Dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan tindak pidana korporasi, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih baik.
- 6.) Kepatuhan Hukum: GCG mencakup pemahaman ketaatan kepada regulasi dan aturan yang ada. Ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum dihindari, karena pelanggaran mampu merusak nama baik perseroan dan pimpinan.
- 7.) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), GCG sering kali berhubungan pada aktivitas tanggung jawab sosial. Perseroan menjalankan CSR secara serius cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka.

Berdasarkan putusan Nomor 8/pid.sus/TPK/2022/PN.TJK telah terjadi tindak pidana korupsi pada PT Lampung Jasa Utama yang dilakukan oleh Andi Jauhari pada kala itu selaku pimpinan dengan jabatan Direktur Utama. Bahwa dalam tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya, menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang tertera pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tepatnya pada Pasal 2 yang kemudian di juncto kan dengan pasal 18 UU Tipikor dan kembali di Junctokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan di akhiri dengan Juncto Pasal 64 pada Undang-Undang yang sama.

Setelah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, kemudian PT Lampung Jasa Utama melakukan beberapa perubahan mulai dari perubahan struktur organisasi, pembaharuan peraturan perusahaan, dan penguatan unsur-unsur Good Corporate Governance. Penerapan GCG dilakukan untuk meminimlaiser perbuatan ini terulang kembali. Mengacu kepada permasalahan di atas, dengan ini penulis merasa perlu adanya penelitian guna mendapatkan sebuah penulisan skripsi yang kemudian diberi judul “**Analisis Good Corporate Governance Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pindana Korupsi**”

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1. Rumusan Masalah

Mengacu dengan penjelasan di atas makapenulis menyimpulkan

1. Bagaimana penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam mencegah tindak pidana korupsi pada PT. Lampung Jasa Utama?
2. Apakah faktor yang penghambat dalam penerapan *good corporate governance* (GCG) pada PT. Lampung Jasa Utama?

1.2.2. Ruang Lingkup

Agar peneliti an ini sesuai dengan jalur yang diinginkan, hendaknya terdapat pembatasan pada penelitian yang akan pembahasan analisis penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam mencegah tindak pidana korupsi pada PT. Lampung Jasa Utama dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *good corporate governance* (GCG) . Ruang lingkup lokasi penelitian di wilayah BUMD PT. Lampung Jasa Utama selama tahun 2023.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Seluruh aktivitas dan perbuatan yang dilakukan senantiasa dialurkan dengan pokok yang dituju, sebab hasil yang ini hendak sebagai pendukung pada upaya selanjutnya. Supaya penelitian ini mampu mendapatkan sebuah arahan yang tepat dan selaras dengan apa yang di inginkan, maka hasil akhir dari penulisan ini ialah:

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Dengan Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam mencegah tindak pidana korupsi pada PT. Lampung Jasa Utama.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi dalam penerapan *good corporate governance* (GCG).

1.3.2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Teoritis Hasil dan penelitian ini diinginkan menyumbang pada perluasan pemahaman serta ilmu dalam kemajuan ilmu hukum pidana terfokus pada ranah yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG).
- b. Kegunaan Praktis Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:
 - a) Akhir dari penelitian ini secara praktis diinginkan mampu membagikan pengetahuan dan sebuah ilmu yang memiliki nilai saya dan bagi masyarakat terkait penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam mencegah tindak pidana korupsi.
 - b) Penelitian ini dimaksudkan mampu membagikan pengetahuan yang berguna bagi mereka yang membaca guna mengetahui bagaimana pelaku dan lembaga yang berkecimpung pada bidang perekonomian dan mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang sesuai dengan undang-undang.

1.4. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan serangkaian konsep yang pada hakikanya digunakan sebagai rujukan dalam mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dirasa sesuai dengan konsep penelitian. Gagasan-gagasan ini merupakan buah dari representasi intelektual terhadap pemikiran atau referensi yang ada.¹

1.4.1 Teori Pidana

Hukum pidana adalah sebuah salah satu unsur hukum yang umumnya. Hukum pidana muncul guna menjatuhkan hukuman terhadap semua orang atau subjek

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014, hlm. 101

hukum yang berbuat kejahatan. Ketika membahas terkait hukum pidana tentunya tidak terlepas oleh sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya penjatuhan sanksi pidana atau dikenal dengan pemidanaan. Pidana secara luas diartikan sebagai aturan berbeda dengan pemidanaan di artikan dengan sebuah penghukuman.

Konsep penjatuhan pidana merupakan suatu unsur yang urgent didalam hukum pidana mampu dimaknai demikian sebab pemidanaan adalah ujung dari serangkaian upaya dari mempertanggungjawabkan subjek hukum yang dinyatakan terbukti secara sah berbuat suatu unsur pidana. Suatu hukum pidana dengan tidak memiliki pemidanaan mengartikan menjelaskan seseorang terbukti bersalah dengan tidak adanya dampak yang relevan kepada kesalahannya tersebut. Berdasarkan hal ini, rancangan terkait kesalahan memiliki dampak yang mempengaruhi terhadap pemberian pidana dan alur pelaksanaannya.² Sudarto berpendapat bahwa “pemidanaan” merupakan persamaan dari penghukuman. kemudian W.A. Bonger berpendapat bahwa pemidanaan yakni:³

“Memberikan hukuman ialah memberikan suatu nestapa atau penyengsaraan. Menjatuhkan hukuman sama halnya dengan “Hinaan kesusilaan” yang muncul akibat tindak pidana itu, yang mana merupakan penjatuhan nestapa. Hukuman pada dasarnya adalah sebuah tindakan yang dibuat oleh seluruh manusia dengan penuh kesadaran.

Pada dunia ilmu hukum tradisional, teori dalam pemidanaan terbagi menjadi dua pemikiran yakni teori absolut dan relatif. Tetap, pada proses keberjalanannya timbul pemikiran modern yang menjadi pemikiran baru dalam proses pemidanaan.

Adapun hasil dari keseluruhan pemikiran tersebut. Ketiga teori tersebut adalah:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

² Chairul Huda, *Tiada Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2006. hlm.125

³ W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R. A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.2017. hlm. 24-25

Menurut teori ini penderitaan diberikan hanya sebatas sebab subjek hukum sudah berbuat perbuatan kejahatan atau suatu perbuatan pidana. Pemikiran ini dikemukakan oleh Hent dan Hegel. Pemikiran Absolut ini dilandaskan pada pendapat bahwa pidana tidak berprospek guna kepraktisan, sejenis memperbaiki penjahat akan tetapi pidana adalah keharusan yang tidak dapat ditolak, tidak sekedar sesuatu yang harus diberikan, akan tetapi dijadikan sebagai kewajiban, dalam artian hakikatnya pidana merupakan sebuah pembalasan. Pemikiran absolut menurut Muladi menyatakan yakni teori absolut adalah penebusan atas perbuatan yang salah yang telah diperbuat sehingga berfokus pada tindakan dan terdata pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pada pemikiran ini berusaha mengutamakan bahwa hukuman pada hukum pidana diberikan hanya sebatas karena subjek hukum sudah berbuat kejahatan yang timbul dampak pasti yang perlu ada guna sebuah pembalasan terhadap mereka yang berbuat kejahatan maka hukuman ini ditujukan guna memenuhi pokok keadilan.⁴

Berdasarkan pemikiran diatas ini, terlihat secara nyata bahwa pidana timbul dari adanya desakan moral, yang mana seseorang yang berbuat tindak berupa kejahatan perlu diberikan sanksi dan hukuman itu adalah sebuah kewajiban yang bersifat guna membuat perangai dari mereka yang melakukan kejahatan yang kemudian melakukan perbuatan baik.

2. Teori Relatif atau Tujuan

Pemikiran relatif atau kerap disebut teori tujuan, berfokus pada hakikatnya bahwa pidana sebagai media guna menegakkan akan tata tertib hukum ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Pemikiran ini berbeda dibandingkan dengan pemikiran absolut, dimana pada dasarnya teorinya merupakan pemberian hukuman pidana memiliki tujuan guna memperbaiki akhlak dan moral atau mengarahkan pelaku tindak pidana menjadi tidak melakukan perbuatan berbahaya kembali dan mampu bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. Muladi juga berpendapat bahwa pemikiran ini penjatuhan hukuman tidak sebagai pembalasan terhadap perbuatan

⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika. Jakarta. 2007. hlm. 11

pelaku akan tetapi sebagai cara guna mencapai tujuan yang bermanfaat guna menjaga masyarakat sampai kepada kesejahteraan masyarakat.

Pada pemikiran ini mencoba untuk menunjukkan tujuan dari penjatuhan hukuman pidana sebagai cara dalam pencegahan, baik dari pencegahan secara khusus yang difokuskan bagi pelaku ataupun secara umum yang diberikan kepada masyarakat.

3. Teori Gabungan/Modern

Teori gabungan atau teori modern ini mencoba mendeskripsikan yakni hasil dari pemidanaan memiliki fokus kepada prular, dimana berusaha untuk menggabungkan terkait teori relatif dan pemikiran absolute menjadi sebuah kesatuan pemikiran yang dapat memberikan pemidanaan secara efektif. Pada teori gabungan ini didalamnya terdapat sebuah karakter yakni pembalasan yang mana sejauhmana pemidanaan dipandang mampu sebagai sebuah protes moral dalam upaya memperbaiki perbuatan yang salah. Akan tetapi, tujuan karakternya tertuju pada gagasan yakni berfokus kepada protes moral atau dalam artian sebuah reformasi atau suatu perubahan terhadap tindakan atau perilaku orang yang melakukan perbuatan pidana dikemudian hari.

Teori ini dikemukakan dan dicetuskan oleh Prins, van Hummel, Van List dengan pandangan yaitu:⁵

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas perbuatan jahat yangmana menjadi fenomena dalam masyarakat.
2. Pada cabang ilmu hukum pidana serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan hukum pidana perlulah mencermati hasil pemikiran sosiologis dan juga antropologi.
3. Pidana merupakan etimologi dari yang sangat efektif yang mampu diaplikasikan pemerintah guna menanggulangi dan memberantas tindak kejahatan. Pidana tidak hanya satu-satunya cara dalam memberantas tindak kejahatan, maka dari itu pidana tidak disarankan untuk digunakan secara

⁵ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm.47

langsung, tetapi perlu dikolaborasikan dengan upaya yang terjadi di lingkungan sosialnya.

Dari ketiga pendapat ini menunjukkan bahwa pemikiran ini menyaratkan hendaknya penjatuhan hukum pidana itu perlu adanya nestapa untuk jasmani dan psikologi serta yang terpenting ialah menjatuhkan hukuman pidana adalah pendidikan.

1.4.2. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam pemikiran barda Nawawi Arif, mengutarakan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pemikiran penjatuhan hukuman pidana yakni:

1. Mengacu pada awalmulanya Undang-Undang adalah sebuah aturan hukum yang memiliki tujuan sejak awal diusulkan dan guna menciptakan keadaan yang damai.
2. Dipandang dengan kaca mata fungsi keberjalanannya maka penjatuhan hukuman adalah sebuah sistem yang terdapat susunan yang disengaja dengan beberapa susunan.
3. Pengusulan pada hasil akhir dari pemidanaan yakni terciptanya sebuah pengendalian terhadap perbuatan manusia dimasyarakat sehingga menciptakan suatu kondisi yang memiliki ketenangan didalamnya.

Mengacu kepada regulasi yang dijelaskan dengan inti-inti pada pemikiran terkait dengan pengusulan dari hasil akhir pemidanaan. Terdapat sebagian hal yang mampu di arahkan yakni berhubungan dengan penentuan hukuman pidana yang terdapat pada usulan tersebut. dengan dilandaskan dengan pemikiran terkait pemidanaan dan keputsan yang dianggap sesuai dengan para aparaturnegak hukum. Kemudian pada usaha meminimalisirnya perbuatan pidana yang terkandung didalamnya dengan memanfaatkan bidang teknologi dan digitalisasi bagi kalangan masyarakat diluar bagian dari penegak hukum. Dalam kemajuan bidang teknologi hal ini diimbangi dan dikuti ancaman jahat terkait perbuatan kriminal itu sendiri, guna masyarakat terhindar dari kejahatan yang mampu

merugikan maka para penegak hukum perlu mengeluarkan regulasi yang mampu mencegah perbuatan tersebut.

Perbuatan dalam meminimalisir perbuatan kejahatan kerap dikenal dengan politik hukum pidana, yang diartikan sebagai upaya dalam menjelaskan perbuatan masyarakat guna mencegah terjadinya perbuatan jahat. Dalam hal ini terdapat 3 pemikiran mengenai arti dari penanggulangan kejahatan hukum menurut pendapat dari Sudarto:

1. Pada arti singkatnya, merupakan kesatuan dari dari asas atau tata cara yang digunakan sebagai pada landasan dari perbuatan yang melanggar hukum dalam bentuk pidana;
2. Pada arti panjangnya merupakan sekumpulan kegunaan pada pemangku penegak hukum yang tertuang pada tata cara pada lembaga persidangan politisi;
3. Pada arti yang sangat luas, merupakan seluruh himpunan pada regulasi yang digunakan menggunakan regulasi pada yang berfokus guna mengkokohkan aturan-aturan pokok pada masyarakat.⁶

Terdiri dari berbagai sistem untuk meminimalisir tindak pidana yaitu cara penal dan cara non penal. Berdasarkan cara non penal yang dijelaskan dengan cara membebankan pada pencegahan dalam meminimalisir perbuatan pidana, dan upaya penal ialah serangkaian upaya yang digunakan dan membebankan kepada pemberantasan, pemusnahan dan menindakan pada tindak pidana yang telah terjadi.⁷ Dengan adanya dua sarana tersebut dapat membuat masyarakat takut gua berbuat perbuatan pidana sehingga menimbulkan rasa jera bagi yang sudah berbuat perbuatan pidana. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan suatu keseimbangan, Ketengahan ini lah dengan adanya kesatuan baik dalam bida minimalisir dan juga pemberantasan terhadap kejahatan yang ada”.

Kegunaan khusus dari hukum pidana merupakan sebuah peminiman terjadinya sebuah kejahatan, sdangkan kegunaan keduanya berusaha mengamankan guna

⁶ Sudarto, hukum pidana dan perkembangan masyarakat: kajian terhadap pembaharuan hukum pidana, Bandung: sinar baru, hlm 114

⁷ Emilia susanti, politik hukum pidana, Bandar lampung: aura 2019, hlm.33

tidak adanya pengayalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa dalam upaya menjalankan amanahnya .⁸ mengacu kepada ini kepopuleran dari hukum pidana perlu searah pada keinginan dari upaya meminimalisir perbuatan jahat secara non penal.⁹ yaitu penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir bagi pelaku tindak pidana.

Kebijakan penal yang kita kenal sebagai upaya penanggulangan pidana yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur penindakan, sebab dengan terdapatnya sebuah hal yang bersifat menakutkan dan dijatuhkan sebuah hukuman atas perbuatan yang dilakukan maka di inginkan terdapat sebuah meminimalisir terhadap kejahatan sebab hukum pidana adalah sebuah upaya pada keputusan umum yang diinginkan menjadi sebuah hal dan penjagaan terhadap kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu terkadang digunakan yakni pembagian penjagaan terhadap hukum pidana. ¹⁰

1.5. Konseptual

Teori Konseptual merupakan alur dari bermacam-macam pemikiran yang membentuk fokus penelitian pada saat melakukan penelitian.¹¹ Terdapat batasan-batasan penjelasan dan terminologi yang akan dilakukan dalam menulis penelitian ini yaitu:

- a. Penerapan juga dikatakan oleh ahli yang bernama J.S Badudu dan Sultan M. merupakan suatu perbuatan yang diperbuat, dengan perihal sendiri maupun bersama-sama dengan fokus terhadap sebuah hasil akhir dalam memperoleh hal yang diinginkan.¹²
- b. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebuah aturan terkait penataan perusahaan yang disusun guna meninggikan sebuah hasil kerja, menjaga keintiman kedudukan, serta memaksimalkan kepatuhan kepada regulasi yang berlaku di

⁸ Ibid hlm. 36

⁹ Maroni, pengantar politik hukum pidana, bandar lampung:aura. 2016.hlm 43

¹⁰ Ibid hlm. 43

¹¹ Op.cit.Soerjono soekanto. 1998,*Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*,hlm. 63.

¹² J.S Badudu dan sultan mohammad,Pengertian penerapan,Jakarta:media,2010,hlm 14

tempat.¹³ Sedangkan pemikiran yang diutarakan oleh Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, bahwa GCG merupakan sebuah rangkaian yang tersusun dan diaplikasikan oleh bagian dari BUMN guna memaksimalkan potensi hasil akhir yang lebih jelas kan lebih lengkap serta komperhensif.¹⁴

d. Upaya dapat diartikan menjadi sebuah perbuatan atau aktivitas yang dibutuhkan guna menuju akhir yang diharapkan. Secara harfiah, penjelasan mengenai upaya berdasarkan pandangan ahli mampu dimaksudkan sebagai seluruh perbuatan yang dikerjakan guna menuju tujuan tertentu.

e. Pencegahan adalah segala perbuatan yang dikerjakan yang mempunyai tujuan guna menjaga, membendung dan menangkal terjadinya suatu hal.

f. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 UU Tipikor menjelaskan bahwa segala manusia yang dengan kesadaran penuh melawan perbuatan ingin menjadikan seroang atau orang lain kaya dengan perbuatan curangnya dengan merugikan negara dan keuangan negara.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan alur tertentu yang berasal pada aspek-aspek yang merupakan sebuah himpunan pada penulisan dengan tujuan guna menemukan kesimpulan dengan menyeluruh dari hasil pengamatan pada penulisan ini. Penulis berusaha menyajikan penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada Pendahuluan adalah sebuah bab yang berisikan latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup, pembatasan masalah, manfaat terhadap penelitian, kerangka pikir atau kerangka teoritis serta konseptual dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

¹³ <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/183000669>

¹⁴ Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan suatu bab terkait penjelasan pendukung yang berusaha memisahkan terkait penjelasan-penjelasan umum pada unsur pokok pembahasan yang berisi tinjauan umum berupa Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam mencegah perbuatan pidana yakni korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah sebuah bab yang berusaha menjelaskan terkait permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara tersusun, dengan mencakup pendekatan terkait permasalahan, jenis data, sumber, tata cara pengumpulan dan pengolahan data, yang kemudian diakhiri dengan analisis terhadap data yang sudah dihimpun dan diolah tersebut. Maka dengan hal ini, diperlukan suatu metode yang komprehensif dan efektif sehingga hasil yang didapatkan pada penelitian dan pengamatan mampu dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan Hasil Penelitian merupakan sebuah bab yang bermuatan terkait pembahasan yang menjelaskan dari hasil pengamatan dan penelitian terkait Penerapan Good Corporate Governance (GCG) guna mencegah terjadinya korupsi di perusahaan.

V. PENUTUP

Bab V berisikan terkait dengan tutupan yang meliputi simpulan serta saran. Kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah secara ringkas dan menyeluruh, setelah kesimpulan yaitu saran yang berkaitan dengan penelitian serta penulisan di dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM

2.1.1. Pengertian tentang *Good Corporate Governance* (GCG)

Good corporate governance (GCG) merupakan suatu mekanisme dan susunan guna menata perusahaan dengan harapan meninggikan mutu pada perusahaan dan membagikannya kepada beberapa pihak yang memiliki keterkaitan semacam retail, supplier, kreditor, debitur serta serikat pekerja, dan juga pegawai pemerintah.¹⁵ GCG secara penjelasan adalah sebuah aturan yang digunakan untuk menertibkan suatu kontrol pada perusahaan guna mewujudkan sebuah susunan terbaik guna mendapatkan keuntungan yang besar (stakeholders).¹⁶ mampu diklasifikasikan bahwa penjelasan mengenai GCG ialah sebuah regulasi terhadap tata kelola dalam sebuah perusahaan yang digagas guna menaikkan kinerja dari seuruh elemen yang ada didalam perusahaan, menjaga stabilitas dan peningkatan terhadap kedisiplinan sesuai pada regulasi yang dicanangkan. Implikasi pada GCG ini perlu melindungi kenetralan terhadap dua pihak menjadi satu padu guna menuju harapan dapa kesejahteraan yang diinginkan.

Pengaplikasian terhadap GCG ini dilakukan dalam dunia keuangan khususnya perbankan yang perlu berpatokan pada beberapa prinsip pokok yakni adanya kemandirian, kesatuan terhadap tanah air, dan juga adanya keterbukaan informasi yang dijadikan sebagai pondasi awal dalam menyelenggarakan perekonomian dalam dunia perbankan dengan tepat dan berkelanjutan.¹⁷ Implementasi GCG

¹⁵ Tangkilisan, Hessel Nogi S, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, 2003..Yogyakarta: Balaiurang. Hlm 11

¹⁶ Sutedi, Adrian, Good Corporate Governance. 2011. Jakarta: Sinar Grafika.Hlm. 58

¹⁷ Tangkilisan,Op.cit. hlm 13

terjadi para perusahaan dengan berdasar kepada unsur-unsur yang tertuang didalam GCG sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2017 terkait dengan PT. Lampung Jasa Utama PT. Lampung Jasa Utama , yaitu¹⁸:

1. Keterbukaan yakni dalam implementasi pada susunan guna pemantapan dan penentuan keputusan, serta transparan guna mengeluarkan sebuah informasi yang real terkait perusahaan;
2. Terdapat kejelasan yang menjadikan perusahaan memiliki sebuah subjek hukum guna mampu dimintakan pertanggungjawabannya sehingga mampu berjalan dengan efisien;
3. Terdapat pertanggungjawaban yakni keselarasan pada sistem tatanan perusahaan dengan berlandaskan dengan regulasi yang berlaku;
4. Memiliki prinsip kemandirian yangmana perusahaan perlu dijaga secara jelas dan sesuai dengan susunan tidak mengalami pergesekan dan intimidasi serta intervensi dari pihak lain;
5. Adanya sifat wajar yang perlu dilakukan pada sistem keadilan dan sejajaran terhadap hak dan kewajiban.

Implementasi terhadap GCG pada perseroan mempunyai harapan yang diuraikan seperti dibawah ini:¹⁹

1. Memaksimalkan mutu pada perusahaan guna mempunyai inisiatif dan kekuatan yang menunjang keuntungan pada sektor bisnis baik pada tingkatan nasional maupun mancanegara, dengan ini perusahaan dapat menjaga kestabilan dan kesinambungan guna mewujudkan harapan perusahaan;
2. Memajukan terhadap tata kelola perusahaan dengan keseriusan, keterbukaan dan pokok yang komperhensif dan memiliki keinginan menjadi perusahaan yang mandiri;
3. Memajukan guna pada penentuan kebijakan, dan melaksanakan didasarkan dengan mutu yang tertera pada regulasi dan norma yang berlaku dengan penuh keseriusan dan mampu dimintakan pertanggungjawabannya;
4. Menaikan tingkat kinerja pada perusahaan guna kesejahteraan nasional;
5. Meningkatkan pada sistem penanaman modal negara;

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang PT. Lampung Jasa Utama

¹⁹ ibid

6. Membenahi pondasi perusahaan guna mampu dijadikan sebagai lembaga yang baik dan menjadi contoh serta tauladan;
7. Membenahi tutur bahasa dan tindakan yang menjadikan dan meminimalisir terjadinya perbuatan yang merugikan;
8. Mampu menggaet investor yang berkompeten guna sembuhnya tingkat kepercayaan yang menurun;
9. Terwujudnya sistem kerja perusahaan yang baik;
10. Lahirnya pandangan yang positif.

2.1.2 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) yang kerap dikatakan Perseroan yang awal mulanya dipandang dengan sebutan Naamloze Vennootschap (NV). Penjelasan mengenai Perseroan Terbatas mengacu kepada dua suku kata, yakni Perseroan dan Terbatas, Perseroan mengacu kepada modal Perseroan yang terdiri dari saham-saham. Penjelasan terkait saham adalah suatu hak atas kekayaan dari perseroan atau sebuah hak terhadap unsur pada sebuah perseroan.²⁰ Kemudian Terbatas mengacu kepada tanggung jawab oleh pemegang yang jangkauannya hanya terbatas pada nilai jumlah saham yang dimiliki.²¹ Perseroan Terbatas adalah subjek yang berbentuk badan hukum yang dalam artian mampu mengikatkan dari dan mampu melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana mestinya dan mampu mempunyai nilai aset atau hutang yang dipertanggungjawabkan. Terbentuknya Perseroan sendiri mengacu kepada timbulnya perjanjian.²²

Awal mula regulasi terkait dengan Perseroan sejatinya diawali dari terbentuknya KUHD. Pada KUHD dijabarkan dengan jelas terkait badan usaha yang mampu disebut dengan Perseroan perlu mempunyai kapasitas dan bentuk. Adapun unsur yang terdapat pada Perseroan yakni:

- (1) sebuah lembaga terutama badan usaha mampu dikatakan sebagai perseroan dengan ini maka badan usaha perlu dipunyai secara tidak terkumpul pada

²⁰M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 197

²¹Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, Yogyakarta: Total Media, 2009 Cet. Kedua. hlm. 1

²²Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: intermasa. 1987. hlm.1

perseorangan dengan terdapat terminologi yang tepat yakni persero, yang memiliki harapan meleburkan sebagian harta guna menjadikannya pokok atau sebuah pegangan guna menunjang oprasional .

(2) perlu diperhatikan bahwa mampu dikatakan sebagai perusahaan yakni dalam sebuah perusahaan yang digunakan perlu dibebani dengan tanggungjawab sesuai dengan kedudukan dan juga jabatan yang ditentukan. RUPS adalah sebuah unsur otoritas puncak pada sistem tata kelola perususahaan, yang mempunyai hak atas apa saja didalamnya. Dan terutama menentukan arah kebijakan sesuai dengan kepentingan perseroan.

(3) Sebuah badan usaha mampu dikatakan sebagai perseroan dimana terdapat susunan stuktur dari pemangku jabatan didalamnya guna menjalankan pekerjaan dan unsur masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi dari masing-masing pemangku jabatan yang ada.

Maka dari itu, Perseroan Terbatas merupajan sekumpulan dari pokok bisnis yang mampu beropreasi guna mendapatkan keuntungan guna menunjang perekonomian. Sesuai dengan sifat dan khususnya. Maka dari itu sebuah perseroan berusaha memaparkan terkait adanya pemecahan atas harta baik pemilik maupau investor yang ada.²³

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Hukum pidana merupakan suatu aturan yang menjatuhkan hukuman atau nestapa kepada seseorang yang mlakukan perbuatan jahat atau kriminal. Kata pidana merupakan terminologi dari kata *Straf* yang pada hakikatnyanya disebut sebagai kesengsaraan dan penedritaan yang sengaja diberikan kepada mereka yang sudah terbukti secara sah bersalah berbuat kejahatan atau pelanggaran (Tindak Pidana).²⁴ Hukum pidana dapat menetapkan hukuman terhadap setiap kejahatan hukum yang diperbuat. Hukuman ini pada hakikatnya adalah penambahan

²³ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7

²⁴ Mulawi dan barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005. hlm. 1

penderitaan dan kesengsaraan dengan sengaja. Sehingga perlu adanya perbedaan hukum pidana dengan hukum yang lain.

Menurut sudarto, pidana merupakan sebuah nestapa yang dengan penuh kesadaran diberikan kepada mereka yang telah berbuat perbuatan yang melanggar sesuai dengan syarat-syarat pada undang-undang.

2.1.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi

penyelewengan keuangan atau perbuatan pidana yang disebut dengan korupsi ini diatur pada regulasi UU Tipikor yakni UU No. 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan terhadap perbuatan korupsi. Pada Regulasi ini termaktub akan adanya regulasi baru yang belum ditemukan diregulasi sebelumnya, seperti contoh:

- 1) Subjek hukum pada korporasi sesuai dengan pasal 20 ayat (1).
- 2) Terdapat sebuah tanggungjawab terkait pembuktian terbalik, dimana terdakwa memiliki sebuah hak guna menjelaskan bahwa tidakwa tidak berbuat korupsi sesuai dengan pasal 37 yang diuraikan dibawah ini:
 - (1) Terdakwa memiliki sebuah otoritas terhadap dirinya guna memberikan bukti terkait ketidak terlibatan dirinya berbuat perbuatan korupsi.
 - (2) Pada otoritas ini pada diri terdakwa mampu menjelaskan dan memberikan bukti dengan ketidak terkaitannya dengan perbuatan tindak pidana korupsi, dengan ini sebuah pembuktian dilakukan pada proses peradilan sebagai acuan guna menentukan sah atau tidaknya dakwaan dari penuntut umum.
- 3) adapun terkait sebuah intimidasi dan penjatuhan hukuman pidana yang amat efektif berupa penjara selama hidupnya, dan dengan dendak maksimal sebanyak satu miliar rupiah, dengan pasal yang pada intinya diaman apabila terbukti secara sah melakukan perbuatan korupsi dihukup pidana paling lamadua puluh tahun dan denda minimal dua ratus juta

rupiah dan maksimalnya pada hukuman denda ini sebanyak satu miliar rupiah)”

- 4) Gratifikasi sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi : “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap menerima suap, apabila....”

Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Korporasi merupakan sebuah himpunan terhadap setiap individu baik di ikuti dengan harta yang dilakukan secara tersusun dengan baik, dan tergabung menjadi badan hukum. Dengan ini di simpulkan terkait penentuan terhadap koporasi menjadi sebuah subjek dari suatu hukum perlu diatur dengan penuh kejelasan dan ketegasan pada pasal 20 ayat 1 ini, dimana diputuskan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dikerjakan menggunakan sebuah kendaraan atau alat seperti korporasi, jelas adapun hukuman pidana nya dapat didebankan kepada korporasi maupun pengurus didalamnya.

2.2. PROFIL INSTANSI

2.2.1 Deskripsi Instansi

PT Lampung Jasa Utama merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung yang didirikan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2010. Perseroan Terbatas Lampung Jasa Utama (LJU) adalah sebagian dari Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Lampung yang berwujud Perseroan Daerah atau Perseroda. PT Lampung Jasa Utama sebagai BUMD memiliki fungsi dan peranan berupamelakukan implementasi pada penentuan kebijakan pemerinyah pada sektor penghasilan perekonomian dan upaya pembangunan perekonomian dan juga memaksimalkan sebuah pendanaan terhadap ekonomi pembangunan di daerah. Pembentukan PT Lampung Jasa Utama berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010 ditujukan menjadi sesutau usaha bagi pemerintah daerah guna melakukan peningkatan terhadap sebuah susunan bagi

pembangunan pada tingkat daerah pada sektor infrastruktur dan memaksimalkan potensi terkait SDM dan SDA yang ada di provinsi Lampung.

PT Lampung Jasa Utama mempunyai bisnis dibidang konstruksi, konsultan, properti (Perumahan Subsidi dan Perumahan Komersil), pelayanan jembatan timbang (kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang), pelabuhan, kawasan industri, pariwisata, energi, migas hulu dan hilir, pertanian, peternakan, digitalisasi, dan logistik. PT Lampung Jasa Utama bergerak dengan visi " Terciptanya BUMD PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) yang dikelola Secara Profesional dan Menjadi BUMD Kebanggaan Masyarakat Lampung " yang diwujudkan melalui misi :

1. Bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Lampung dan menerima penugasan-penugasan Pemerintah Provinsi Lampung, serta pemberdayaan ekonomi dan pelayanan masyarakat.
2. Mewujudkan BUMD yang dikelola secara profesional, profitable dan kompeten.
3. Bekerjasama dengan investor sebagai mitra-mitra baik BUMN, swasta nasional maupun swasta asing.
4. Mengoptimalkan peran PT Lampung Jasa Utama khususnya dalam membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PT Lampung Jasa Utama memiliki 2 anak perusahaan yaitu

1. PT Trans Lampung Utama yang didirikan pada Tahun 2017, dalam rangka membenahi infrastuktur moda transportasi di Provinsi Lampung. Salah satu inovasi dan jawaban dalam menciptakan angkutan publik yang modern untuk Masyarakat Provinsi Lampung, yaitu Taksi Trans Lampung yang ber-argometer resmi dan dapat diakses melalui Aplikasi Online, selain Multimoda Transportasi TLU juga berusaha di bidang Media Promosi (Mobile Branding) - Airport Spot, Layanan Asistensi VIP/BIP Airport & Lounge Umroh. Anak perusahaan.
2. PT Lampung Energi Berjaya yang Didirikan pada tanggal 9 Juli 2019. PT Lampung Energi Berjaya (LEB) merupakan Perusahaan Perseroan Daerah (PPD) yang bergerak dibidang pengelolaan Participating Interest (PI) 10%

di Wilayah Kerja South East Sumatra (WK SES) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI tentang Pengelolaan PI (Permen ESDM RI no. 37 tahun 2019).²⁵

2.2.2 Sejarah Instansi

PT. Lampung Jasa Utama didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Lampung Jasa Utama yang kemudian didaftarkan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 1 September 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Agustina S.H. M.Kn. dan menjadi badan hukum setelah diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor: AHU-57362.AH.01.01. tanggal 9 Desember 2010.

2.2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

No.	Nama	Jabatan
1.	Budhi Darmawan, S.T.,M.T	Komisaris utama
2.	Asrian, S.E.	Komisaris Independen
3.	Arie Sarjono Idris, S.E.,M.Si.	Direktur Utama
4.	Mashudi, S.E.	Direktur Operaasional
5.	Iqbal Damara	Kepala Bidang Usaha Jasa Konstruksi
6.	Ahmad Marulloh	Manajer Keuangan dan Umum
7.	Arya Jaya	Kepala Bidang Usaha Informasi dan Komunikasi
8.	Hendra Prastyia	Sekretaris Perusahaan
9.	M. Rido Radiansyah	Kepala Bidang Usaha

²⁵ https://ljubumd.co.id/tentang_kami/profil

		Perdagangan
10.	Ria Desna Anggraini	Kepala Bidang Legal
11.	Dede Maysaroh	Kepala Bidang Kesekretariatan
12.	Jela Diniari	Kasir
13.	M. Adrian Gumelar	Staff Bidang Usaha Perdagangan
14.	Muhammad Nico Santana	Kepala Bidang Keuangan
15.	Aldi Aditya Budiman	Kepala Bidang Usaha Pengangkutan dan Pergudangan
16.	Mita Aprilianti	Staff Bidang Usaha Perdagangan
17.	Ahmad Richardo Kurniawan	Staff Bidang Usaha Jasa Konstruksi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1. Pendekatan Masalah

Terhadap penelitian hukum merupakan sebuah analisa yang memiliki sebuah objek terhadap hukum yang dijadikan sebagai sebuah pengetahuan terhadap regulasi bersifat pemecahan terhadap masalah ataupun hukum yang berhubungan terhadap tingkah laku dan tutur bahasa tubuh dalam masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini Seorang ahli yang memiliki nama Soerjono Soekanto menjabarkan dan menuraikan arti dari penelitian hukum itu sendiri diaman penelitian hukum adalah sebuah karya ilmiah yang dilandaskan kepada sebuah susunan yang terstruktur dan teori-teori yang ditentukan yang diharapkan guna menganalisis sebuah keadaan gejala hukum yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Adapun pendekatan terhadap sebuah masalah yang digunakan pada analisis permasalahannya yakni:

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Adapun penjelasan mengenai pendekatan terhadap yuridi empiris yakni sebuah penelitian kepada sebuah identifikasi terhadap permasalahan hukum dan implikasinya, yang disertakan dengan regulasinya yang dikerjakan dengan metode menelaah dan menghimpun seluruh data yang berkenaan dengan topik, dan melakukan dengan upaya-upaya menggali dengan sedetail mungkin pada objek yang diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Uraian terhadap Pendekatan yuridis normatif adlah sebuah upaya pendekatan terhadap sebuah ilmu dengan menggunakan literature dengan memanfaatkan

buku, dan media cetak lainnya, kemudian diikuti dengan penjelasan terhadap unsur-unsur terkait regulasi yang berkaitan dengan objek yang dibahas.

3.1.2. Sumber dan Jenis Data

Pembagian terhadap beberapa jenis data mampu dipandang pada berbagai dasarnya, mampu diklasifikasikan sesuai dengan data yang didapatkan secara real pada kehidupan masyarakat dan juga berusaha mendapatkan informasi dari media cetak.²⁶ Adapun dasar terhadap data menjadi sebuah cirikhas yang berkaitan dengan sebuah studi hukum yang bersifat normative pada hal yang dikerjakan guna menganalisa hukum.²⁷ Dasar terhadap sebuah data merupakan bersasal dari pada data yang dikumpulkan.²⁸ Landasan terhadap penelitian sebuah studi hukum normative merupakan sebuah bahan terhadap studi hukum, sebab pada analisa hukum yang bersifat normative yang diulas sialah terhadap sebuah objek hukum yang bersumber berasal dari regulas-regulasi yang bersifat normative.²⁹ Landasan terhadap studi hukum yang diaplikasikan pada penelitian guna menunjang skripsi ini yakni terdapat data pokok dan data tambahan.

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data pada hal yang didapatkan dengan langsung pada observasi secara langsung yang ada pada lapangan, Pada upaya penelitian yang diupayakan pada proses lapangan terfokus yang berkaitan dengan kekhususan pada pokok permasalahan.³⁰ Adapun data khusus dan pondasi yang dihimpun dan yang bersumbr pada khususan lapangan dengan metode menayakan terhadap nasasumber yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan pidana kohabitasi yang terdapat pada perspektif kuhp nasional.

b. Data Sekunder

Datatambahan atau data sekunder yakni sebuah data yang dihimpun pada bahan literature yang bahan studi yang merbuat pada baha-bahan yang berasal dari

²⁶ Abdulkadir Muhammad. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinargrafika. 2004. Hlm. 168

²⁷ Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum. Bandung. Mandar Maju. 2008. Hlm 86

²⁸ Suharsini Artikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta. 2002. Hlm. 114

²⁹ Ibid

³⁰ Soerjono soekanto & sri mamudji. Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. Jakarta. Rajawali. Press. 2006. Hlm. 41

dokumen, simpanan dokumen yang berstruktur pada objek pemikirannya, susunan-susunan, pemikiran para ahli dan juga unsur-unsur hukum yang berhubungan pada regulasi dengan metode mengutip dan menata sebuah regulasi, pemikiran-pemikiran hukum, serta media pembantu atau penunjang lainnya guna mendukung penulisan skripsi ini. Adapun beberapa jenis data penunjang sekunder yang diaplikasikan pada penelitian ini yakni:

1. Bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e. Peraturan Perusahaan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang PT. Lampung Jasa Utama,
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang PT. Lampung Jasa Utama
- g. Pedoman *Good Corporate Governance* PT Lampung Jasa Utama

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunderialah sebuah bahan yang tersusun atas bahan yang mengadakan pemberian terhadap sebuah kejelasan atas bahan hukum utama, media cetak, median elektronik, literature bacaan, serta peneltian sebelumnya. Kemudian pemikiran-pemikiran ahli dan mereka yang memiliki kompeten dibidangnya guna memperkuat atas argumen pada skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni sebuah acuan dalam membberikan upaya penjelasan lebih detail dan informasi pendukung guna membantu bahan hukum utama dan bahan hukum pendukung dalam memberikan kekuatan argumentasi yang didapatkan guna memberikan validasi keabsahan pada skripsi ini.

3.1.3. Penentuan Narasumber

Informan pada penelitian merupakan mereka yang dijadikan sebagai subjek hukum yang mempunyai sebuah ilmu atau informasi dan juga pengetahuan lebih yang berkaitan dengan hal yang akan dimatai dan dipecahkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah guna menemukan hasil akhir dari penelitian yang diamati. Adapun metode yang diimplementasikan pada penelitian ini berusaha menghimpun data utama dan data pendukung pada penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada informan yang ada. Adapun narasumber dan responden yang hendak diwawancarai adalah :

1. Pimpinan/Direksi PT Lampung Jasa Utama	2 orang
<u>2. Kepala divisi Legal pada PT Lampung Jasa Utama</u>	<u>1 orang</u> +
Jumlah	3 orang

3.1.4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Adapun sebuah cara dalam menghimpun data terhadap penataan sripsi ini digunakan pada tahap-tahapan dibawah ini:

a. Studi Pustaka (library research) Guna memenuhi sebuah data yang dianalisa terhadap pembahasan pada akhir penelitian ini memakai sebuah data yang tersusun atas data utama, pendukung dan tambahan yakni perhimpunan data pendukung berdasarkan dengan metode membaca pada sistem kepastakaan. Pada metode ini menggunakan ilmu yang disebutkan guna mendapatkan tujuan pemikiran dengan fokus penelitian yang diaplikasikan pada membaca, menata, dan menganalisis literature yang mendukung dan berkenaan pada masalah yang hendak dipecahkan.

b. Studi Lapangan (field research)

Pada cara ini berdasarkan penelitian yang diaplikasikan pada proses analisa dengan berusaha mengamati sebuah objek cara langsung guna mampu menghimpun seluruh data yang berdasarkan apa yang terjadi pada lapangan. Analisa merupakan sebuah pengamatan dengan pemeunhan terhadap sebuah hal yang didapatkan secara real pada objek yang dikaji dengan berlangsungnya kejadian objek yang

terlaksana dilapangan. Kemudian cara selanjutnya menghimpun data dengan mendapatkan sebuah data yang dianyakan kepada informan dengan data yang ada didapatkan secara langsung dengan mencocokkan data utama, dengan data pendukung dan juga data lapangan yang didapatkan guna menunjang pada penelitian skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Selanjutnya data yang terhimpun maka dilakukan proses aktivitas menata dan menelaah terhadap data yang didapatkan. Aktivitas yang memasuki pada proses pemilihan data dengan metode menelaah dan memilah data yang didapatkan berdasarkan kekompleks an data dan mengklasifikasikan secara ilmiah. Aktivitas pengolahan terhadap data digunakan dengan metode dibawah ini:

Hasil Penelitian yang bersumber dari data primer, data sekunder dan data tersier

maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

- a. *Editing* yaitu yang didapatkan selanjutnya dicocokkan pada pokok permasalahan yang terdapat pada penelitian ini, *editing* dikerjakan terhadap data yang telah terhimpun dan diurutkan serta ditarik sesuai dengan data yang dibutuhkan.
- b. pemilihan data yang sudah dilakukan proses *editing*, kemudian telaah ulang, guna menemukan data yang telah sesuai dan sudah baik guna mampu secepatnya disajikan guna kepentingan selanjutnya. Maka dengan ini diharapkan mampu menaikkan bobot data yang ingin dianalisis.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- d. Penyusunan terhadap data yang sudah dipilih selanjutnya ditata dan ditentukan pada topik pembahasan dengan tatanan sistematis yang pada akhirnya mempermudah proses analisis lanjutan.

3.1.5. Analisis Data

Selepas dikerjakannya pengolahan terhadap data, langkah selanjutnya yakni data akan dilakukan penganalisaan secara kualitatif, dalam artian hasil dari penelitian dideskripsikan pada wujud penjelasan dengan struktur uraian yang mudah untuk dipahami sehingga kesimpulan yang didapatkan menjadi acuan dalam menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang ada.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mengacu kepada penyelesaian permasalahan yang telah diuraikan terkait implementasi pada GCG di PT. Lampung Jasa Utama maka mampu disimpulkan antara lain:

1. Implementasi asas-asas Good Corporate Governance di PT. Lampung Jasa Utama mampu meminimalisir terdapatnya perbuatan yang kerap dikenal dengan terminologi Korupsi karena terdapat beberapa prinsip yang mendukung yaitu (1) Prinsip transparansi, Prinsip ini dalam aktivitas penaturan pada perseroan atau Corporate Governance (CG) sangat penting guna menentukan sehingga perusahaan beroperasi secara etis, akuntabel, serta meninggikan *veleu plus* terhadap seluruh pemegang keintian dalam konteks perusahaan milik daerah. (2) Prinsip akuntabilitas adalah menjadi unsur pokok pada Good Corporate Governance (GCG). Dalam konteks perusahaan milik daerah, prinsip ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan efisien, transparan, dan memenuhi tuntutan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, ketika kedua prinsip tersebut diterapkan dengan baik dan maksimal maka perusahaan tersebut mampu menanggulangi perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara di lingkungan perusahaan.
2. Aspek yang memengaruhi pada implementasi Good coporoate governance pada PT Lampung Jasa Utama yaitu faktor internal seperti pemahaman mengenai asas-asas *Good Corporate Governance* (GCG), kejelasan aturan yang mengatur mengenai *Good Corporate Governance* (GCG), serta peran

3. dari seluruh bagian dari PT. Lampung Jasa Utama Baik pimpinan maupun karyawan dapat bekerjasama dengan baik, sehingga akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat serta memepermudah dalam pelaksanaan implementasi asas-asas GCG dalam lingkungan perseroan

4.2 Saran

1. Diperlukan adanya sinergi antara karyawan dan pimpinan PT Lampung Jasa Utama dalam penerapan *good corporate governance* guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga akan mendapatkan manfaat yang maksimal.
2. Diperlukan adanya sosialisasi dan kerjasama yang lebih kuat antara karyawan perusahaan mengenai implementasi pada asas-asas *good corporate governance* yang dikerjakan pimpinan atau Dewan Direksi serta mencari solusi disetiap aspek sehingga dianggap mampu menghambat implementasi *good corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Artikunto, Suharsini. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badudu ,J.S dan sultan mohammad, 2010.Pengertian penerapan,Jakarta:media.
- Dr. Suhartati, S.H., M.Hum DKK, 2018 .Anatomi kejahatan korporasi, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- ekaputra ,Muhammad dan abdul kahir, System pidana dalam kuhp dan pengaurannya menurut konsep kuhp baru, Medan :Usu press.
- hamzah ,Andi,Azas-azas hukum pidana, Jakarta:Rineka cipta.
- Harahap, M. Yahya.2013. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Husen, Harun.1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta
- Maroni, 2016. pengantar politik hukum pidana, bandar lampung:aura.
- Muhammad,Abdulkadir,2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinargrafika.
- Muladi dan nawawi arief, barda. 2009.Bunga rampai kebijakan hukum pidana, Bandung: Citra aditiya bakti.
- Nasution ,Bahder Johan, 2008. Metode Penelitian Hukum.Bandung: Mandar Maju.
- nawawi arief ,Barda, 2008. masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Jakarta: Kencana.
- Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yusrisprudensi, Yogyakarta: Total Media, 2009 Cet. Kedua.

- saleh, Roeslan, 1996. pembinaan cita hukum dan asas-asas hukum nasional, Jakarta:duniapiker.
- soekanto ,Soerjono & sri mamudji. 2006. Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. Jakarta:Rajawali. Press.
- Soekanto, Soerjono 2014. Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: UI Press.
- Soekanto,Soerjono, 1983.Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta.
- soekanto,Soerjono, 1998.Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, Jakarta : Raja grafindo persada.
- Subekti, 1987. Hukum Perjanjian, Jakarta: intermasa.
- Sudarto,hukum pidana dan perkembangan masyarakat:kajian terhadap pembaharuan hukum pidana,Bandung:sinar baru.
- susanti, Emilia, 2019. politik hukum pidana, Bandar lampung:aura
- Sutedi, Adrian, 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003.Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Yogyakarta: Balaiurang.

Peraturan Perundang-Undang :

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan mahkamah agung nomor 13 tahun 2016

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang PT. Lampung Jasa Utama

Pedoman GCG PT Lampung Jasa Utama

Website :

<https://kliklegal.com/pentingnya-implementasi-good-corporate-governance-gcg-di-perusahaan> di akses pada 16 Desember 2023 pukul 16.04 WIB

https://ljubumd.co.id/tentang_kami/profil di akses pada 10 november 2023 pukul 16.30 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/183000669> di akses pada 20 november 2023 pukul 17.00 WIB